



Standar Pelayanan Pendaftaran Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP
2. Kartu Jaminan BPJS/KIS/JAMKESDA/ASURANSI lainnya/Jaminan Pribadi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pendaftaran IGD akan menyapa dan menanyakan keperluan dari pasien
2. Petugas pendaftaran bertanya kepada pasien/keluarga pasien : " Apakah pasien sebelumnya sudah pernah berobat di RSUP Raja Ahmad Tabib"
3. Jika Belum petugas pendaftaran meminta kepada pasien /keluarga pasien untuk mengisi formulir pasien baru sesuai KTP atau SIM
4. Petugas pendaftaran memeriksa kelengkapan pengisian formulir identitas pasien baru. jika belum lengkap petugas pendaftaran meminta pasien / petugas pasien melengkapi pengisian formulir
5. Petugas pendaftaran menginpit identitas pasien dan melakukan pendaftaran rawat pada Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan dokter jaga kedalam SIM RS serta jenis pembayaran yang digunakan
6. Bila pasien mendaftar dengan menggunakan jaminan asuransi atau jaminan perusahaan, petugas pendaftaran akan menanyakan kartu peserta asuransi dan surat jaminan kepada pasien/keluarga pasien serta data pendukung lainnya seperti fotokopi kartu keluarga dan fotokopi KTP bila diperlukan. Data akan diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas apakah jaminan asuransi atau jaminan perusahaan tersebut sudah bekerja sama dengan RSUD Raja Hamad Tabib.
7. pasien dengan jaminan BPJS kesehatan akan disesuaikan dengan kriteria kegawat daruratannya.
8. Apabila pasien / keluarga pasien belum membawa kartu peserta jaminan atau surat jaminan, petugas pendaftaran akan memberikan waktu 3 x 24 jam hari kerja kepada pasien/ keluarga pasien untuk melengkapi pemberkasan jaminan sesuai syarat yang ditetapkan oleh masing - masing jenis jaminan jika pasien akan dinyatakan akan di rawat inap oleh dokter
9. Data pasien yang telah didaftarkan oleh petugas diserahkan kepada perawat dan dokter Triase

Waktu Penyelesaian

10 Menit



Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Jl. WR. Supratman No.100 Km 8 Tanjungpinang 29195 07717335203

<https://rsudtpi.kepriprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau / Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai Perda Tarif Provinsi Kepulauan Riau No. 03 Tahun 2015
2. JKN : Permenkes RI No. 04 Tahun 2017

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran IGD antara lain, Pendaftaran Pasien BPJS dan Non BPJS

Pengaduan Layanan

1. Email : rsudkepritanjungpinang@yahoo.co.id
2. Telp / SMS : +6281 275 812 812
3. Kotak Saran
4. Unit Penanganan Pengaduan Pelanggan